

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Terdiri dari 14 (empat belas) Lampiran
- Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.